



PEDOMAN TATA PAMONG

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**PEDOMAN
TATA PAMONG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen : UN.28/AL/PAI/Pedoman Tata Pamong/006/04/2023

Revisi : -

Tanggal : 10 April 2023

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi



Dr. Zulhammi, M.Ag. M.Pd.
NIP 19720702 199803 2 003

Dikendalikan Oleh : Ketua Gugus Penjamin Mutu



Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd.
NIP -

Disetujui Oleh : Direktur



Prof. Dr. H Ibrahim Siregar, MCL.
NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TATA PAMONG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Pedoman Tata Pamong dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali

Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TATA PAMONG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Tata Pamong Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- KEDUA** : Pedoman Tata Pamong Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
 3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 10 April 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia- Nya Buku Pedoman Tata Pamong Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dapat diselesaikan.

Program Sudi Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu prodi pada Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan mengemban tugas yang penting dan strategis di bidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran sebagai agen pembaharuan, Program Sudi Pendidikan Agama Islam dituntut mampu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat Lokal, nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan Pedoman Tata Pamong untuk mengatur efektivitas pencapaian dan kemanfaatan Tata Pamong secara optimal.

Buku Pedoman ini tersusun berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak, yang semoga dapat dimanfaatkan di lingkungan Program Studi PAI. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu menyusun buku ini.

Semoga Pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya prodi PAI dalam berinteraksi di tingkat lokal maupun nasional.

Padangsidimpuan, Desember 2023
Ka.Prodi



Dr. Zulhammi, M.Ag, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
A. Makna Tata Pamong.....	1
B. Perguruan Tinggi	1
C. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi.....	1
D. Ruang Lingkup Perguruan Tinggi	2
E. Komponen Kelembagaan Perguruan Tinggi	2
F. Kepemimpinan Perguruan Tinggi	2
G. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi	4
H. Tata Pamong Perguruan Tinggi.....	5
1. Kredibel.....	5
2. Akuntabilitas	7
3. Transparansi	10
4. Bertanggungjawab.....	12
5. Adil.....	13
BAB II TUGAS DAN FUNGSI.....	14
A. Pimpinan Pascasarjana	14
B. Pelaksana Pascasarjana	14
BAB III ORGANISASI KEMAHASISWAAAN	16
A. Organisasi Kemahasiswaan dan Tujuannya	16
B. Struktur Organisasi Mahasiswa.....	16
C. Kedudukan, Fungsi dan Tanggungjawab	17
D. Tugas dan Wewenang Organisasi Mahasiswa.....	18
E. Kepengurusan, Anggota dan Masa Bakti	18
BAB IV PENUTUP	20

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Makna Tata Pamong

1. Makna Tata Pamong Secara Umum

Tata Pamong (*governance*) mengandung makna “cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat”. Konsep tata pamong harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Tata Pamong Perguruan Tinggi berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

2. Makna Tata Pamong Perguruan Tinggi versi BAN-PT

- a. Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam memenuhi prinsip-prinsip: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
- b. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.
- c. Dalam hubungan dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara Perguruan Tinggi dengan pemangku kepentingan.
- d. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

B. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi sesuai kurikulum dan karakteristik dari sejumlah cabang keilmuaan tertentu. Dasar Indikator Mutu Perguruan Tinggi: (1) relevansi, (2) suasana akademik, (3) pengelolaan internal, (4) keberlanjutan, dan (5) efisiensi.

C. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi

1. Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses dan atau kegiatan serta orang.

2. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang serta upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi Perguruan Tinggi.
3. Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup Perguruan Tinggi

1. Fungsi Manajemen
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan
5. Kepemimpinan

E. Komponen Kelembagaan Perguruan Tinggi

1. Kurikulum
2. Proses pembelajaran
3. Manajemen satuan pendidikan
4. Organisasi kelembagaan
5. Sarana dan prasarana
6. Ketenagaan
7. Pembiayaan
8. Peserta didik
9. Peran serta masyarakat

F. Kepemimpinan Perguruan Tinggi

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary mengembangkan pola kepemimpinan efektif yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam Perguruan Tinggi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan yang efektif diharapkan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasi visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan bijaksana bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi. Dalam

menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.

1. Kepemimpinan operasional

Setiap pejabat di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus mampu menjabarkan visi dan misi organisasi ke dalam kegiatan operasional perguruan tinggi. Semua program dan kegiatan harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian visi organisasi. Kepemimpinan operasional yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, dan menarik tentang masa depan).

2. Kepemimpinan organisasi

Setiap pejabat di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus paham terhadap tata kerja antar unit dalam organisasi dan dalam sistem pendidikan Tinggi nasional. Setiap pejabat harus memiliki kompetensi manajerial dan memiliki kemampuan bersinergi antar unit. Dalam hal ini, setiap pejabat harus taat Asas, menjalankan organisasi dengan norma dan aturan yang diberlakukan, serta mampu memberikan contoh yang baik dalam berorganisasi.

3. Kepemimpinan Publik

Setiap pejabat di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus memiliki karakteristik kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama. Harapannya, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan beserta unit-unit di bawahnya menjadi rujukan bagi publik, menjadi tempat bertanya, dan tempat menyelesaikan permasalahan, sehingga mampu memerankan fungsi sebagai "*agent of change*".

Untuk itu, setiap pejabat harus menjadi bagian dari sebuah komunitas sosial, asosiasi, ataupun organisasi massa non politik. Strategi ini diharapkan mampu mensosialisasikan program dan kinerja institusi kepada masyarakat. Pada gilirannya adalah mampu mempengaruhi masyarakat untuk berperan serta menguatkan UIN

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan melalui kerjasama institusional, penggalangan dana, pengembangan jejaring, dan peningkatan jumlah mahasiswa.

G. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan Perguruan Tinggi pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.

Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencerminkan pelaksanaan *continous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*customer satisfaction*). Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unit.

Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut *input*, proses, *output*, dan *outcome* dalam setiap unit kerja, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas institusi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

1. Audit Mutu Internal

Keberadaan Gugus Penjamin Mutu (GPM) dimaksudkan untuk mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, baik yang menyangkut masalah akademik dan non-akademik. Keberadaan LPM mendukung perwujudan penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan melaksanakan fungsi (a) membantu Direktur melakukan

pengawasan internal institut, (b) memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran institut secara ekonomis, efisien, dan efektif, (c) membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di institut, dan (d) pendampingan akreditasi program studi dan institusi.

2. Audit Eksternal

Terkait dengan pelaksanaan akademik di Program Studi dan pengelolaan Institut, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mengajukan permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) setiap 5 tahunan. Sementara itu, secara berkala mendatangkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan, sistem Informasi, dan sebagainya. Audit eksternal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan institusi.

3. Pengawasan

Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan supervisi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan setiap unit kerja. SPI juga berfungsi menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang menimbulkan kerugian Institut, bekerja sama dengan unit kerja terkait. Dalam rangka mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan secara periodik telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

H. Tata Pamong Perguruan Tinggi yang Efektif

Tata pamong Perguruan Tinggi yang efektif terjadi jika Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan aktivitasnya menerapkan lima prinsip tata pamong, yaitu:

1. Kredibel (terpercaya);

Kredibel adalah persepsi seseorang terhadap sifat orang lain yang bisa dipercaya. Kata tersebut umumnya digunakan dalam kesaksian dari seseorang dalam suatu perubahan ataupun lembaga selama konferensi. Dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia, arti dari kredibel adalah perihal hal yang dipercaya. Pengertian secara luas diungkapkan Prof. Dr. H. Hafied Canggara, M.Sc (2008:91) berpendapat, kredibel adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang kelebihanannya, sehingga bisa diterima oleh khalayak.

a. Kebijakan, Aturam, Etika dan Prosedur Layanan

Untuk dapat menyelenggarakan aktivitas perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan visi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menetapkan dokumen pengembangan jangka panjang, dokumen kebijakan, pedoman dan panduan, peraturan tentang etika civitas akademika, dan prosedur layanan. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai pemandu arah pergerakan, standarisasi kegiatan dan layanan, serta memberikan kepastian hukum. Dokumen pengembangan jangka panjang dan dokumen kebijakan juga berfungsi menjadi pengarah saat terjadi pergantian personil yang menduduki suatu jabatan pada unit tertentu.

b. Pemberlakuan Baku Mutu Pemilihan Pejabat Struktural

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberlakukan baku mutu pemilihan pejabat struktural yang mengacu pada:

- 1) PMA No. 93 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- 2) PMA No. 50 tahun 2016 tentang Statuta UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- 3) Peraturan lain yang terkait dengan proses pemilihan pejabat, baik yang telah ada maupun yang ditetapkan/disepakati pada saat pemilihan.

Selanjutnya, setiap pejabat struktural diberikan pembekalan sebelum ditempatkan pada unit terkait. Materi yang diberikan saat pembekalan pejabat struktural, disesuaikan dengan ranah pekerjaannya. Saat pembekalan, calon pejabat dijelaskan secara detail tentang pekerjaan yang akan diamanahkan.

c. Instrumen Untuk Melaksanakan Pekerjaan

Instrumen dan perangkat pendukung dalam melaksanakan pekerjaan di Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan mencakup:

- 1) Dokumen uraian pekerjaan (tupoksi) untuk seluruh anggota organisasi;
- 2) Dokumen kebijakan, sasaran mutu, peraturan, pedoman, prosedur layanan, dan sejenisnya;
- 3) Kantor/ruang kerja untuk setiap unsur sistem tata pamong;
- 4) Anggaran untuk operasional dan melaksanakan kegiatan;

- 5) *Supporting staff* untuk setiap unit kerja; Sarana perkantoran (komputer, ATK, dan jaringan internet); dan
- 6) Sistem informasi dan dokumentasi.

d. Program-Program Peningkatan Kompetensi Manajerial

Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan secara terencana dan tersistem melaksanakan program-program untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi setiap pemegang jabatan. Program ini dimaksudkan untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang mengarah pada pencapaian sasaran mutu dan produktifitas kinerja unit. Peningkatan kompetensi manajerial bagi pimpinan unit secara periodik yang meliputi :

- 1) Pelatihan penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri program studi;
- 2) Pelatihan penyusunan kurikulum dan monev perkuliahan;
- 3) Pelatihan pembuatan program kerja unit, pengelolaan anggaran, dan pelaporannya;
- 4) Program-program lainnya yang relevan dengan peningkatan kemampuan manajerial.

Sementara, peningkatan kompetensi manajerial bagi staf administrasi/tenaga kependidikan dilaksanakan dengan cara pelatihan kecakapan komputer, *customer service*, marketing, pelayanan prima, manajemen perkantoran, dan program-program lainnya yang relevan dengan peningkatan mutu layanan.

2. Akuntabilitas;

Akuntabilitas di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban pengelolaan akademik dan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang dimaksud meliputi akuntabilitas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan.

a. Akuntabilitas Program

Sebagai perwujudan akuntabilitas program, Direktur bersama Wakil Direktur menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Program Studi

Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister setelah pengukuhan Direktur. Penyusunan renstra harus mengacu pada Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan. Jika diperlukan, Rencana Jangka Panjang dapat dievaluasi sebelum penyusunan Renstra.

Dalam proses penyusunan renstra, Direktur melibatkan pejabat struktural minimal pada level *strategic planning* dan *managerial controll*, serta *stakeholders*. Jika diperlukan juga dapat melibatkan pimpinan pada level *operation controll*. Penyusunan renstra juga harus mengacu pada data evaluasi diri, yang dirumuskan dalam sebuah analisis situasi. Renstra institut harus dibuat dalam rangka pencapaian sasaran mutu. Sasaran mutu harus merupakan indikator fundamental sebuah perguruan tinggi yang sehat dan pencirian *core value* sebagai sebuah Perguruan Islam yang unggul, Islami dan berkeadaban. Setelah renstra disusun, ditetapkan sebuah indikator kinerja setiap tahun selama periode renstra (5 tahun).

Selanjutnya, Renstra institut diturunkan ke dalam rencana operasional (renop) setiap unit yang disusun secara detail menjadi program-program kegiatan. Fakultas dan Program Pascasarjana membuat renstra turunan yang substansinya tidak boleh lepas dari renstra institut dengan batas waktu renstra yang sama dengan renstra institut.

Program yang telah disusun, kemudian ditetapkan batas waktu pencapaiannya dan harus diacu serta dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, setiap program harus memuat parameter/indikator kinerja dan memuat butir mutu yang akan ditingkatkan. Butir mutu ini dapat berupa sasaran mutu unit (yang merupakan turunan dari sasaran mutu institut) dan butir mutu borang akreditasi. Jika prodi memiliki renstra turunan, sasaran mutu dan indikator kinerjanya minimal sama dengan indikator kinerja yang ditetapkan Institut.

b. Akuntabilitas Kegiatan

Akuntabilitas kegiatan mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya mengandung kebijakan-kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akuntabilitas kegiatan mencakup

akuntabilitas terhadap program yang direncanakan, akuntabilitas terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP), dan akuntabilitas terhadap waktu yang direncanakan.

Akuntabilitas terhadap program kerja dimaksudkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan unit benar-benar merupakan kegiatan yang telah diprogramkan. Akuntabilitas terhadap SOP dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Akuntabilitas terhadap waktu yang direncanakan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan terdistribusi merata sepanjang tahun. Akuntabilitas terhadap waktu juga akan memudahkan dalam kontrol penyerapan anggaran.

c. Akuntabilitas Keuangan

Keuangan di seluruh unit di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus dapat diakses setidaknya dalam periode bulanan oleh setiap unit yang menjadi kewenangannya. Satuan Pengawas Internal (SPI) dan auditor eksternal yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan *tracking* transaksi keuangan.

Peran teknologi informasi akan dimanfaatkan secara optimal dalam sistem akuntansi. Utilisasi teknologi informasi yang tepat dapat mendukung upaya untuk membangun manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang terintegrasi dan dapat menghasilkan informasi yang cepat dan andal. Aspek mendasar lain dalam kaitan dengan pembaruan manajemen keuangan dan sistem akuntansi adalah pada upaya peningkatan kemampuan SDM yang inheren dalam proses dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Terwujudnya pengembangan dan atau pembangunan aspek-aspek di atas diharapkan akan dapat mendukung pengelolaan keuangan institut yang transparan dan akuntabel, mulai dari proses perumusan program yang di “link” dengan alokasi anggaran yang berkeadilan, *tracking* transaksi keuangan yang dilaksanakan secara sistemik, sampai dengan berfungsinya mekanisme pengendalian (*control*) atas keuangan institut.

Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menyajikan laporan keuangan konsolidasi secara periodik, yang setidaknya terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)
- 3) Catatan (pengungkapan/penjelasan) atas Laporan Keuangan
- 4) Laporan Aktivitas.

Berjalannya manajemen keuangan dan sistem akuntansi tersebut didukung pula oleh SDM yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, yang dalam implementasinya berpijak pada *the right person in the right place*. Selain akuntabilitas dan transparansi akan dapat terwujud, pada gilirannya *trust* atau kepercayaan dari *stakeholders* juga akan dapat dicapai.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terdiri dari Laporan realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun oleh masing-masing unit kerja memuat:

- 1) Jenis dan periode pelaporan
- 2) Tata cara penyusunan laporan keuangan
- 3) Verifikasi dan rekonsiliasi
- 4) Waktu penyampaian laporan keuangan
- 5) Lain-lain pendukung laporan keuangan
- 6) Isi catatan atas laporan keuangan
- 7) Pos-pos laporan keuangan
- 8) Sistematika isi laporan keuangan
- 9) Rincian laporan keuangan dan penyusunan laporan barang

3. Transparansi;

a. Transparansi Data dan Informasi

Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Institut dengan menerapkan Asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Institut dapat diakses secara cepat

dan jelas bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk ini, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerapkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penerapan aspek-aspek transparansi penyelenggaraan organisasi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sampai dengan pengambilan keputusan. Data-data transaksional yang selalu dinamis dan data-data untuk dukungan sistem pengambilan keputusan yang bersifat historis dikembangkan bersamaan dalam berbagai aspek manajemen Institut. Pengembangan SIM sumberdaya manusia, keuangan, akademik, asset dan aspek-aspek lain sebagai bagian informasi manajemen dikembangkan atas dasar kebutuhan Institut dan kebutuhan stakeholder.

Dalam kaitan ini maka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan dan implemementasi sistem yang direncanakan dimasing-masing bagian manajemen dilakukan secara khusus. Sehubungan dengan ini, kemampuan dan kecakapan tenaga teknis dan administratif ditingkatkan sebagaimana mestinya untuk mempertahankan kelanjutan pengembangan TIK sejalan dengan kebutuhan institut.

Untuk menjamin transparansi, Institut dan unit-unit di dalamnya menyajikan informasi yang lengkap bagi civitas akademika dan *stakeholder* melalui website institusi. Unit-unit di bawah Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dapat mengembangkan website dengan sub domain website Institut. Kinerja institusi juga disosialisasikan melalui rapat dan dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik.

b. Transparansi Kegiatan dan Layanan

Transparansi penyelenggaraan kegiatan institute merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi semua pihak baik anggota organisasi maupun masyarakat luas pengguna jasa layanan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (*Stake holder*). Hal ini meliputi proses

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendaliannya. Hal-hal yang dimaksud meliputi seluruh kegiatan layanan seperti di bawah ini:

- 1) Prosedur pelayanan
- 2) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan
- 3) Rincian biaya pelayanan
- 4) Waktu penyelesaian pelayanan
- 5) Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
- 6) Lokasi pelayanan
- 7) Janji pelayanan
- 8) Standar pelayanan
- 9) Informasi pelayanan

c. Transparansi Keuangan

Kondisi keuangan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus dapat dikontrol setiap saat oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan. Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister wajib menyampaikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun kepada Pimpinan Pusat dan kepada *stakeholder*.

d. Transparansi Rekrutment dan Seleksi Pegawai

Dalam hal rekrutment pegawai (Dosen dan tenaga Kependidikan), Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan wajib menyebarluaskan informasi melalui media cetak maupun media elektronik agar mampu menjangkau masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh calon pegawai yang berkualitas melalui kompetisi yang terbuka. Dalam hal seleksi penerimaan, panitia penerimaan pegawai (atau nama lain) harus menyajikan pemeringkatan nilai seleksi yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

4. Bertanggungjawab (konsisten dan komitmen)

a. Tanggungjawab Kepemimpinan

Setiap pejabat struktural di Lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan harus bertanggungjawab terhadap beban kerja yang

diamanahkan dan bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil. Bentuk tanggung jawab dari setiap anggota sistem tata pamong diwujudkan dalam hal :

- 1) Kepemimpinan langsung (*directing*) dan penggerakan (*actuating*) organisasi yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing masing.
- 2) Bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Tahunan.

b. Evaluasi Kinerja Tahunan

Dalam setiap akhir tahun akademik, dilakukan pengukuran terhadap kinerja kepemimpinan pejabat struktural. Pengukuran ini menggunakan instrument SKP, penilaian Indeks Tenaga Kependidikan (IKTD) atau indeks kinerja dosen (IKD). Jika hasil pengukurannya dibawah standar kinerja yang ditentukan, pejabat struktural dapat diganti tanpa harus menunggu habis masa jabatannya, walaupun yang bersangkutan tidak melanggar kode etik.

5. Adil (proporsional).

a. Keadilan dalam hal beban kerja

Untuk menjamin pengelolaan kegiatan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberikan beban kerja yang berkeadilan kepada seluruh pegawai. Keadilan beban kerja ini menyangkut kegiatan akademik (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik. Institut juga memberikan akses yang sama kepada seluruh pegawai untuk dicalonkan sebagai pejabat struktural jika spesifikasi terpenuhi.

b. Sistem *reward and punishment*

Untuk meningkatkan kinerja Institut, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberlakukan sistem *reward and punishment*. Penghargaan diberikan kepada pegawai, tidak hanya dalam konteks lamanya waktu pengabdian, tetapi terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diraih. Begitu juga, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar kode etik atau kinerjanya dibawah standar yang ditentukan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

A. Pimpinan Pascasarjana

Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah Salah satu lembaga di bawah institusi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dan dibantu oleh satu orang wakil Direktur dengan bidang tugasnya masing-masing, dan ketua – ketua program studi dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibina oleh Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga .

1. Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik Institut yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut dan berada di bawah Rektor.
2. Program Pascasarjana memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan Program Pascasarjana.
3. Program Pascasarjana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan kerjasama dengan fakultas serta lembaga-lembaga lainnya.
4. Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor.
5. Direktur memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina civitas akademika dan membina hubungan di lingkungan Program Pascasarjana.
6. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wakil Direktur.
7. Wakil Direktur sebagaimana mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang akademik dan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan dan keuangan, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, serta kerja sama.
8. Dalam menjalankan tugasnya Direktur juga dibantu ketua-ketua prodi.

B. Pelaksana Pascasarjana

Bagian Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum bertanggungjawab langsung kepada Direktur

- 1) Bagian Administrasi Umum memiliki tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan dan ketatausahaan di lingkungan Institut.
- 2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyusunan rencana dan fungsi
 - b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian
 - c) Pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan dan
 - d) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan
- 3) Bagian Perencanaan dan keuangan
 - a) Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang perencanaan dan keuangan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
 - b) Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas menyusun rencana dan program, administrasi keuangan .
 - c) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: Penyusunan rencana dan fungsi , pelaksanaan administrasi keuangan .
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas menyusun rencana dan program serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 4) Bagian Akademik dan Mahasiswa
 - a. Bagian Akademik dan Mahasiswa adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan
 - b. Bagian Akademik dan Mahasiswa memiliki tugas menyelenggarakan administrasi di bidang akademik, mahasiswa dan kerjasama di lingkungan Institut.
 - c. Bagian Akademik dan Mahasiswa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan administrasi akademik
 - b) Pelaksanaan administrasi mahasiswa dan alumni
 - c) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain
- 5) Bagian Akademik dan mahasiswa memiliki tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependidikan, ketatausahaan, penyelenggaraan administrasi kegiatan mahasiswa dan alumni serta melaksanakan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

BAB III


ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Organisasi Kemahasiswaan dan Tujuannya

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademik di Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, di samping juga sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran serta menyalurkan bakat dan minat. Keberadaan ormawa diperlukan sebagai bagian dari tugas bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melaksanakan *learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana melakukan), *learning how to be* (belajar bagaimana menjadi), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana hidup bersama orang lain).

Tujuan Organisasi Kemahasiswaan secara khusus adalah untuk: 1) Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami; 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan bakat minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

B. Struktur Organisasi Mahasiswa



C. Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan di Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah sebagai kelengkapan non-struktural.
2. Organisasi kemahasiswaan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memiliki fungsi:
 - a. Perwakilan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Wahana komunikasi antar civitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan merupakan penanggungjawab segala kegiatan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan;
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya.

D. Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMPS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat program studi,

a. Status HMPS adalah:

- 1) Lembaga kemahasiswaan di tingkat prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusannya/prodinya.
- 2) Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat program studi.

b. Fungsi HMPS adalah:

- 1) Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan prodinya.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat prodi.

c. Tugas HMPS adalah menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan .

d. Pertanggungjawaban HMJ/HMPS:

- 1) Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat prodi HMPS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa prodinya.
- 2) Sebagai subsistem kelembagaan non struktural prodi, HMPS bertanggung jawab kepada Ketua prodi.

E. Kepengurusan, Anggota, dan Masa Bakti

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang.
2. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh prodi sesuai dengan tata tertib mahasiswa.
4. Calon ketua di masing-masing tingkatan:
 - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25;
 - b. Minimal duduk di semester II dan maksimal duduk di semester V;

- c. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - d. Tidak pernah melanggar Kode Etik Mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Prodi
 - e. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi .
5. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
 6. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenjang selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan telah berketetapan untuk menerapkan prinsip-prinsip *good university governance* sebagai usaha untuk meningkatkan pola tata kelola. Untuk itu, telah dilakukan upaya-upaya pembenahan untuk meningkatkan pola tata kelola, khususnya yang menyangkut tugas pokok dan kewenangan dalam organisasi, prosedur kerja, pengelolaan keuangan, serta pengembangan sumberdaya manusia. Upaya-upaya pembenahan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip tata pamong diantaranya kredibel (terpercaya), transparan (jelas/terang), akuntabel (profesional), bertanggungjawab (konsisten dan komitmen), dan adil (proporsional). sehingga tujuan akhir berupa peningkatan layanan kepada masyarakat dapat tercapai.